



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang.....



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 221);

1



9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah.....



4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP, adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

## BAB II ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah.....



- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

#### Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
  - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. kebutuhan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. kebutuhan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. kebutuhan insentif/tunjangan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga; dan
  - f. ADDP.
- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).

#### Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$\text{ADDx} = \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa} + \text{operasional Badan Permusyawaratan Desa} + \text{Insentif/Tunjangan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga} + \text{ADDPx}$
---

Keterangan.....





Keterangan :  
ADDx : ADD untuk Desa x  
ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x

ADDPx =  $BDx (ADD - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa} + \text{operasional Badan Permusyawaratan Desa} + \text{Insentif/Tunjangan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga})$

Keterangan :  
ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x  
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x  
ADD : Total ADD yang ditetapkan Kabupaten  
Bobot Desa (BDx) ditetapkan dengan rumus:

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :  
BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x  
KV1 : Rasio Jumlah penduduk di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Desa di Kabupaten  
KV2 : Rasio Jumlah Penduduk Miskin di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Miskin Desa di kabupaten  
KV3 : Rasio Luas Wilayah Desa x dibandingkan Jumlah Luas Wilayah Desa di Kabupaten  
KV4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa x dibandingkan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten  
a1,a2,a3,a4..x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

#### BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD

##### Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran ADD

##### Pasal 5

- (1) ADD disalurkan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan kebutuhan ADD untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap bulan kepada Badan Keuangan Daerah;
  - b. komponen.....



- b. komponen ADD didalamnya termasuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud huruf b didalamnya termasuk jaminan sosial kesehatan yang besarnya 1% (satu perseratus) dipotong oleh PPKD selaku BUD dari penerimaan yang bersumber dari ADD dari hak masing-masing Desa sebelum disalurkan ke Desa dan dianggarkan dalam APB Desa; dan
  - d. Jaminan Sosial Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud huruf b juga termasuk Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang besarnya sesuai ketentuan Jaminan Sosial Nasional yang dapat bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penyaluran pertama ADD dilakukan dengan syarat:
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD pada Bulan April dilakukan dengan syarat:
- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun sebelumnya; dan
  - b. laporan keterangan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

## Bagian Kedua Penggunaan ADD

### Pasal 6

Penggunaan ADD di APB Desa diprioritaskan untuk:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- c. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. insentif/tunjangan ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga.

### Pasal 7

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8.....



### Pasal 8

Penggunaan ADD untuk tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa.

### Pasal 9

Penggunaan ADD untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Pasal 10

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan insentif/tunjangan ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e serta besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Sisa penggunaan ADD setelah digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/tunjangan ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga, dapat digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.

### Bagian Ketiga

### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

### Pasal 12

- (1) Desa wajib membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD dibuat rangkap 2 (dua) satu yang asli untuk dokumen Desa dan 1 (satu) fotokopi dikirim kepada Camat.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban ADD disampaikan kepada Camat setiap semester, untuk semester 1 (satu) paling lambat Bulan Juli tahun berkenaan dan semester 2 (dua) paling lambat Bulan Januari pada tahun berikutnya.

(4) Selain .....



- (4) Selain membuat dokumen pertanggungjawaban, Desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada setiap bulannya.

#### Pasal 13

Dalam hal terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atas kegiatan yang didanai ADD maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Pengawasan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....



BAB VI  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Oktober 2020


BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



MASKURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 67



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 67 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
 BAGI DESA DI WILAYAH  
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN  
 ANGGARAN 2021

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD yang diterima (Rp)
1	2	3	4
1	SELO	Tlogolele	470,955,000.00
2		Klakah	511,248,000.00
3		Jrakah	526,522,000.00
4		Lencoh	446,015,000.00
5		Suroteleng	382,657,000.00
6		Samiran	536,501,000.00
7		Selo	503,369,000.00
8		Tarubatang	387,872,000.00
9		Senden	401,864,000.00
10		Jeruk	489,316,000.00
11	AMPEL	Tanduk	596,717,000.00
12		Banyuanyar	452,463,000.00
13		Sidomulyo	578,487,000.00
14		Ngargosari	465,276,000.00
15		Selodoko	428,693,000.00
16		Ngenden	377,441,000.00
17		Ngampon	425,997,000.00
18		Gondangslamet	352,147,000.00
19		Candi	579,605,000.00
20		Urutsewu	474,334,000.00
21	CEPOGO	Wonodoyo	442,143,000.00
22		Jombang	395,512,000.00
23		Gedangan	512,267,000.00
24		Sumbung	419,260,000.00
25		Paras	343,991,000.00
26		Jelok	577,460,000.00
27		Bakulan	404,826,000.00
28		Candigatak	429,215,000.00
29		Cabeankunti	453,731,000.00
30		Mliwis	537,369,000.00
31		Sukabumi	451,856,000.00
32		Genting	384,226,000.00
33		Cepogo	591,490,000.00
34		Kembangkuning	498,427,000.00
35		Gubug	439,661,000.00
36	MUSUK	Pagerjurang	362,501,000.00
37		Sukorejo	503,149,000.00
38		Sruni	412,581,000.00
39		Cluntang	433,334,000.00



1	2	3	4
40		Kembanghari	424,561,000.00
41		Ringinlarik	413,631,000.00
42		Kebongulo	321,276,000.00
43		Musuk	503,672,000.00
44		Sukorame	426,877,000.00
45		Pusporenggo	424,323,000.00
46	BOYOLALI	Karanggeneng	552,999,000.00
47		Winong	598,108,000.00
48		Penggung	600,595,000.00
49		Kiringan	552,962,000.00
50		Mudal	544,154,000.00
51		Kebonbimo	394,166,000.00
52	MOJOSONGO	Madu	361,318,000.00
53		Singosari	443,315,000.00
54		Tambak	452,987,000.00
55		Manggis	587,108,000.00
56		Jurug	496,567,000.00
57		Karangnongko	431,058,000.00
58		Butuh	371,893,000.00
59		Kragilan	521,209,000.00
60		Brajan	411,368,000.00
61		Metuk	517,700,000.00
62		Dlingo	458,108,000.00
63	TERAS	Kopen	427,449,000.00
64		Doplang	444,820,000.00
65		Kadireso	417,463,000.00
66		Nepen	371,401,000.00
67		Sudimoro	407,113,000.00
68		Bangsalan	385,421,000.00
69		Salakan	445,111,000.00
70		Teras	519,678,000.00
71		Randusari	524,814,000.00
72		Mojolegi	382,973,000.00
73		Gumukrejo	449,474,000.00
74		Tawang Sari	467,655,000.00
75		Krasak	428,060,000.00
76	SAWIT	Kateguhan	453,933,000.00
77		Manjung	362,539,000.00
78		Gombang	390,243,000.00
79		Tegalrejo	417,891,000.00
80		Tlawong	395,122,000.00
81		Jenengan	375,184,000.00
82		Cepokosawit	387,825,000.00
83		Kemasan	383,840,000.00
84		Jatirejo	442,049,000.00
85		Bendosari	400,932,000.00
86		Karangduren	358,954,000.00
87		Guwokajen	442,009,000.00
88	BANYUDONO	Dukuh	454,020,000.00
89		Jipangan	405,612,000.00
90		Jembungan	454,752,000.00
91		Sambon	424,175,000.00



1	2	3	4
92		Kuwiran	460,139,000.00
93		Cangkringan	366,753,000.00
94		Ngaru-arur	367,533,000.00
95		Bendan	408,616,000.00
96		Ketaon	431,860,000.00
97		Banyudono	385,397,000.00
98		Batan	360,815,000.00
99		Denggungan	434,721,000.00
100		Bangak	367,871,000.00
101		Trayu	368,416,000.00
102		Tanjungsari	372,964,000.00
103	SAMBI	Canden	507,596,000.00
104		Senting	444,794,000.00
105		Tempursari	425,865,000.00
106		Jatisari	442,724,000.00
107		Glintang	413,713,000.00
108		Catur	443,689,000.00
109		Tawengan	405,923,000.00
110		Sambi	466,835,000.00
111		Demangan	439,411,000.00
112		Kepoh	410,548,000.00
113		Jagoan	455,670,000.00
114		Babadan	435,127,000.00
115		Ngaglik	408,451,000.00
116		Trosobo	411,161,000.00
117		Cermo	458,397,000.00
118		Nglembu	424,434,000.00
119	NGEMPLAK	Ngargorejo	473,958,000.00
120		Sobokerto	553,438,000.00
121		Ngesrep	557,242,000.00
122		Gagaksipat	561,547,000.00
123		Donohudan	509,341,000.00
124		Sawahan	569,668,000.00
125		Pandeyan	505,602,000.00
126		Kismoyoso	535,458,000.00
127		Dibal	539,031,000.00
128		Sindon	495,806,000.00
129		Manggung	499,800,000.00
130		Giriroto	492,472,000.00
131	NOGOSARI	Kenteng	442,654,000.00
132		Potronayan	456,005,000.00
133		Sembungan	496,037,000.00
134		Jeron	548,003,000.00
135		Ketitang	523,479,000.00
136		Rembun	455,407,000.00
137		Guli	493,140,000.00
138		Tegalgi	443,634,000.00
139		Bendo	412,717,000.00
140		Keyongan	688,630,000.00
141		Pojok	481,149,000.00
142		Glonggong	509,453,000.00
143		Pulutan	474,306,000.00




1	2	3	4
144	SIMO	Pelem	486,166,000.00
145		Bendungan	455,272,000.00
146		Temon	414,664,000.00
147		Teter	438,448,000.00
148		Simo	464,094,000.00
149		Walen	454,132,000.00
150		Pentur	499,344,000.00
151		Gunung	480,423,000.00
152		Talakbroto	448,900,000.00
153		Kedunglengkong	501,017,000.00
154		Blagung	542,308,000.00
155		Sumber	418,404,000.00
156		Wates	483,031,000.00
157	KARANGGEDE	Manyaran	531,488,000.00
158		Sempulur	404,748,000.00
159		Klumpit	405,648,000.00
160		Pinggir	397,726,000.00
161		Bantengan	413,884,000.00
162		Tegalsari	400,989,000.00
163		Sranten	421,750,000.00
164		Grogolan	431,300,000.00
165		Mojosari	377,850,000.00
166		Pengkol	450,553,000.00
167		Karangkepoh	455,718,000.00
168		Sendang	468,889,000.00
169		Kebonan	383,129,000.00
170		Klari	414,286,000.00
171		Bangkok	455,728,000.00
172		Dologan	405,113,000.00
173	KLEGO	Kalangan	442,807,000.00
174		Sendangrejo	440,894,000.00
175		Tanjung	503,422,000.00
176		Jaten	373,111,000.00
177		Blumbang	376,107,000.00
178		Sangge	453,648,000.00
179		Banyuurip	495,752,000.00
180		Bade	476,379,000.00
181		Klego	470,137,000.00
182		Gondanglegi	433,190,000.00
183		Karanggatak	422,113,000.00
184		Sumberagung	537,316,000.00
185		Karangmojo	443,865,000.00
186	ANDONG	Pakel	435,911,000.00
187		Gondangrawe	431,302,000.00
188		Sempu	614,880,000.00
189		Beji	434,358,000.00
190		Mojo	476,238,000.13
191		Senggrong	409,619,000.00
192		Kedungdowo	455,889,000.00
193		Kacangan	427,224,000.00
194		Andong	494,026,000.00
195		Munggur	401,850,000.00



1	2	3	4
196		Pakang	408,821,000.00
197		Pranggong	450,941,000.00
198		Kunti	481,933,000.00
199		Pelemrejo	440,789,000.00
200		Semawung	442,036,000.00
201		Kadipaten	522,874,000.00
202	KEMUSU	Watugede	402,814,000.00
203		Kedungrejo	452,855,000.00
204		Sarimulyo	406,473,000.00
205		Klewor	411,555,000.00
206		Bawu	493,971,000.00
207		Kendel	539,195,000.00
208		Kemususu	519,965,000.00
209		Genengsari	541,197,000.00
210		Kedungmulyo	561,675,000.00
211		Wonoharjo	475,072,000.00
212	WONOSEGORO	Karangjati	605,065,000.00
213		Ketoyan	458,076,000.00
214		Bolo	469,778,000.00
215		Banyusri	427,304,000.00
216		Gosono	419,771,000.00
217		Wonosegoro	454,492,000.00
218		Bandung	438,386,000.00
219		Bojong	499,650,000.00
220		Kauman	467,415,000.00
221		Lemahireng	457,298,000.00
222		Guwo	476,006,000.00
223	JUWANGI	Krobokan	482,567,000.00
224		Ngaren	490,145,000.00
225		Kalimati	480,918,000.00
226		Kayen	549,783,000.00
227		Jerukan	474,905,000.00
228		Pilangrejo	473,348,000.00
229		Cerme	470,535,000.00
230		Juwangi	531,634,000.00
231		Ngleses	528,216,000.00
232	GLADAGSARI	Sebotu	578,119,000.00
233		Kaligentong	452,182,000.00
234		Gladagsari	471,793,000.00
235		Kembang	556,017,000.00
236		Ngagrang	484,509,000.00
237		Candisari	433,049,000.00
238		Ngargoloka	369,973,000.00
239		Sampetan	537,649,000.00
240		Ngadirojo	514,520,000.00
241		Jlarem	438,280,000.00
242	TAMANSARI	Lampar	472,501,000.00
243		Dragan	365,460,000.00
244		Karanganyar	447,093,000.00
245		Jemowo	563,567,000.00
246		Sumur	417,801,000.00
247		Sangup	485,521,000.00



1	2	3	4
248		Mriyan	422,419,000.00
249		Lanjaran	412,320,000.00
250		Karangkendal	466,617,000.00
251		Keposong	484,663,000.00
252	WONOSAMODRO	Ngablak	413,284,000.00
253		Kedungpilang	423,350,000.00
254		Kalinanas	440,817,000.00
255		Gilirejo	410,230,000.00
256		Jatilawang	475,001,000.00
257		Garangan	480,696,000.00
258		Bercak	413,757,000.00
259		Bengle	495,606,000.00
260		Gunungsari	478,200,000.00
261		Repaking	553,207,000.00
			119,569,044,000.00

BUPATI BOYOLALI  
  
 † SENO SAMODRO

Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf †